

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara ini berawal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT Rabobank International Indonesia terhadap Gunawan Tjandra selaku penjamin dari PT Pratama Jaringan Nusantara. Berdasarkan perjanjian jaminan perorangan yang dibuat secara tertulis Gunawan Tjandra sepakat untuk melepaskan hak istimewanya dan menjadi pihak pertama yang dapat ditagih jika PT Pratama Jaringan Nusantara tidak membayar utang-utangnya. Untuk itu, dengan telah terpenuhinya syarat untuk dinyatakan pailit, maka Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PT Rabobank International Indonesia dan Gunawan Tjandra dinyatakan pailit serta menunjuk Tim Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. Dalam masa pemberesan harta pailit, Gunawan Tjandra mengajukan upaya hukum kasasi, namun kemudian kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Setelah Kurator melakukan pemberesan atas harta pailit, ditemukan fakta bahwa harta kekayaan Gunawan Tjandra tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Oleh karena itu, Tim Kurator mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dan permohonan tersebut

diterima oleh Pengadilan Niaga. Terhadap pencabutan putusan pernyataan pailit ini, PT Rabobank International Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi.

2. Akibat putusan pencabutan pernyataan pailit pada perkara ini adalah berakhirnya kepailitan Gunawan Tjandra selaku Debitur Pailit dengan ini Debitur berwenang kembali mengurus harta kekayaannya dan Kreditor yaitu PT Rabobank International Indonesia tidak dapat mengeksekusi harta kekayaan Debitur Pailit. Akibat hukum lain terhadap PT Pratama Jaringan Nusantara selaku Debitur Utama adalah tetap berkewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada PT Rabobank International Indonesia. Namun, dengan tidak dapat dieksekusinya harta kekayaan Debitur Pailit, maka Kreditor tidak dapat memperoleh pelunasan atas piutang-piutangnya. Dengan demikian, diperlukan upaya hukum dalam penyelesaian pembayaran utang yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi dapat di tempuh melalui permohonan kepailitan dan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Sedangkan jalur non litigasi dapat ditempuh melalui arbitrase.